



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 190/Pid.B/2013/PN.Srg

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **KHASIM PERMANA.**

Tempat lahir : Beralang.

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Mei 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Sentani, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat – Kota Sorong.

Agama : Kristen Katholik.

Pekerjaan : Swasta (Operator Logging PT. Hasrat Wira Mandiri).

Pendidikan : SD (berijazah).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1.	Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 November 2013 ;
2.	Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Sejak tanggal 05 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
3.	Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ;
4.	Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
5.	Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama AGUSTINUS

PATTINASARANI,S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berdomisili di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis

Nomor: 190/Pen.PH/2013/PN.SRG, tanggal 10 Januari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 190/Pen.Pid/2013/PN.SRG., tanggal 17 Desember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 190/Pen.Pid/2013/PN.Srg., tanggal 18 Desember 2013, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **KHASIM PERMANA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM - /

T.1.13/Ep.3/02/2014 tanggal 6 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KHASIM PERMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **TELAH DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

338 KUHP dalam dakwaan Kesatu

Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **KHASIM PERMANA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau besi gagang dan sarung yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 35 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 13 Februari 2014, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Hal-Hal yang meringankan terdakwa :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Sorong;
- Adanya Surat Pernyataan dari Terdakwa melalui PT. Hasrat Wira Mandiri untuk penyerahan santunan kematian kepada keluarga korban.

Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar duplik Penasehat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara: PDM-184/T.1.13/Ep.1/12/2013 tertanggal 16 Desember 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **KHASIM PERMANA** pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 13.45 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Log Pond Tango PT Hasrat Wira Mandiri SP 3 Segun Distrik Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban TOMMY SIKANA”, seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa mempunyai kesepakatan kerja dengan korban dimana dalam pemuatan kayu logging dengan menggunakan truck apabila rusak tidak ada yang beroperasi karena terdakwa dan korban merupakan operator Logging Truck pada PT Hasrat Wira Mandiri kemudian pada tanggal 14 Oktober 2013 korban melakukan pemuatan / holling kayu ke Blok yang mana Terdakwa menyampaikan kepada saksi MARTHINUS TOKAN untuk menyuruh korban menghentikan pekerjaan pemuatan kayu ke Blok dan ketika korban sampai ke LOG POND II korban menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenapa kamu melarang saya untuk Holling” dan terdakwa menyampaikan terdakwa melakukan hal tersebut karena ada kesepakatan yang telah dibuat kemudian korban marah dan memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 35 cm yang berada di atas meja kemudian terdakwa menggunakan tangan menusukan pisau ke arah dada korban yang mengenai dada kiri korban kemudian terdakwa menusukan pisau lagi mengenai ke tangan kiri korban bagian lengan atas kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau ke arah tangan kiri korban bagian lengan bawah dan ketika korban dalam keadaan duduk terdakwa berulang kali menusuk korban yang mengenai ke arah punggung dan bagian belakang pinggang yang mana pada saat itu saksi DOLFINUS AGUSTINUS sempat melihat terdakwa yang memegang pisau dan mengamankan terdakwa untuk diproses secara hukum di Kepolisian Sektor Seget .

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum No. 175/VR/RS/X?2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. ISHAK WUWUTI dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong terhadap TOMMY SIKANA agama Kristen Protestan alamat Jln. Sentani No. 4 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Mayat / jenazah
DIDAPATI

- Jenazah di tutupi dengan kain handuk warna hijau merah garis, beralas tikar dan bantal;
- Jenazah memakai baju warna putih, lengan kiri dan kanan memakai manset warna coklat, celana pendek warna hitam, kaos kaki warna hijau strep putih, memakai sepatu boot;
- Celana dalam warna biru muda, baju berlumuran darah;
- Panjang jenazah 166 cm, panjang rambut kepala 16 cm rambut lurus, panjang rambut kemaluan 4 cm;
- Kepala tidak terdapat kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher tidak terdapat kelainan;
- Pada lengan kanan atas terdapat tato;
- Lengan kiri atas terdapat luka robek ukuran 2,5 cm x 5 cm;
- Di bawah siku kiri terdapat beberapa luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm;
- Pada ketiak bagian kiri terdapat luka robek ukuran 6 cm x 1 cm dan di bawah ketiak kiri terdapat luka ukuran 2 cm x 0,5 cm x 5 cm;
- Pada bahu kanan terdapat luka robek ukuran 2 cm x 0,5 cm x 2,5 cm;
- Pada dada bagian kanan dari puting susu berjarak 4 cm terdapat luka robek ukuran 4 cm x 1 cm x 6 cm;
- Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 2 cm x 1 cm x 3,5 cm;
- Pada punggung bagian kanan terdapat luka robek ukuran 3,5 cm x 1 cm x 3 cm;
- Kulit bagian punggung kanan mengelupas;
- Kulit pada lutut bagian kiri mengelupas;
- Pada kemaluan tidak disunat;
- Anus tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN

- Penyebab pasti kematian tidak di ketahui karena tidak dilakukan bedah mayat / autopsi;
- Kematian disebabkan luka tusuk mengenai organ dalam mengakibatkan perdarahan;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong Nomor : 474.3/47/IX/2013 tanggal 15-10-2013 dan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Rufeii Nomor : 474.1/16/RF-SB/2013 tanggal 27 November 2013.

Perbuatan terdakwa KHASIM PERMANA diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, terdakwa **KHASIM PERMANA**, “telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban TOMMY SIKANA”,

seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa mempunyai kesepakatan kerja dengan korban dimana dalam pemuatan kayu logging dengan menggunakan truck apabila rusak tidak ada yang beroperasi karena terdakwa dan korban merupakan operator Logging Truck pada PT Hasrat Wira Mandiri kemudian pada tanggal 14 Oktober 2013 korban melakukan pemuatan / holling kayu ke Blok yang mana Terdakwa menyampaikan kepada saksi MARTHINUS TOKAN untuk menyuruh korban menghentikan pekerjaan pemuatan kayu ke Blok dan ketika korban sampai ke LOG POND II korban menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenapa kamu melarang saya untuk Holling” dan terdakwa menyampaikan terdakwa melakukan hal tersebut karena ada kesepakatan yang telah dibuat kemudian korban marah dan memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan ketika terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 35 cm yang berada di atas meja kemudian terdakwa menggunakan tangan menusukan pisau ke arah dada korban yang mengenai dada kiri korban kemudian terdakwa menusukan pisau lagi mengenai ke tangan kiri korban bagian lengan atas kemudian terdakwa menusukkan lagi pisau ke arah tangan kiri korban bagian lengan bawah dan ketika korban dalam keadaan duduk terdakwa berulang kali menusuk korban yang mengenai ke arah punggung dan bagian belakang pinggang yang mana pada saat itu saksi DOLFINUS AGUSTINUS sempat melihat terdakwa yang memegang pisau dan mengamankan terdakwa untuk diproses secara hukum di Kepolisian Sektor Seget .
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong yang sesuai dengan Visum Et Repertum No. 175/VR/RS/X?2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. ISHAK WUWUTI dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong terhadap TOMMY SIKANA agama Kristen Protestan alamat Jln. Sentani No. 4 Kelurahan Rufe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Sorong Barat Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Mayat / jenazah

DIDAPATI

- Jenazah di tutupi dengan kain handuk warna hijau merah garis, beralas tikar dan bantal;
- Jenazah memakai baju warna putih, lengan kiri dan kanan memakai manset warna coklat, celana pendek warna hitam, kaos kaki warna hijau strep putih, memakai sepatu boot;
- Celana dalam warna biru muda, baju berlumuran darah;
- Panjang jenazah 166 cm, panjang rambut kepala 16 cm rambut lurus, panjang rambut kemaluan 4 cm;
- Kepala tidak terdapat kelainan;
- Leher tidak terdapat kelainan;
- Pada lengan kanan atas terdapat tato;
- Lengan kiri atas terdapat luka robek ukuran 2,5 cm x 5 cm;
- Di bawah siku kiri terdapat beberapa luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm;
- Pada ketiak bagian kiri terdapat luka robek ukuran 6 cm x 1 cm dan di bawah ketiak kiri terdapat luka ukuran 2 cm x 0,5 cm x 5 cm;
- Pada bahu kanan terdapat luka robek ukuran 2 cm x 0,5 cm x 2,5 cm;
- Pada dada bagian kanan dari puting susu berjarak 4 cm terdapat luka robek ukuran 4 cm x 1 cm x 6 cm;
- Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 2 cm x 1 cm x 3,5 cm;
- Pada punggung bagian kanan terdapat luka robek ukuran 3,5 cm x 1 cm x 3 cm;
- Kulit bagian punggung kanan mengelupas;
- Kulit pada lutut bagian kiri mengelupas;
- Pada kemaluan tidak disunat;
- Anus tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN

- Penyebab pasti kematian tidak di ketahui karena tidak dilakukan bedah mayat / autopsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kematian disebabkan luka tusuk mengenai organ dalam mengakibatkan perdarahan;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong Nomor : 474.3/47/IX/2013 tanggal 15-10-2013 dan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Rufei Nomor : 474.1/16/RF-SB/2013 tanggal 27 November 2013.

Perbuatan terdakwa KHASIM PERMANA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DOLFINUS NIKI alias DOPL.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013, sekitar jam 11.30 Wit, bertempat di Log Pond Tanggo PT. Hasrat Wira Mandiri SP.3 Segun, Distrik Segun – Kabupaten Sorong telah terjadi penikaman;
- Bahwa penikaman itu dilakukan oleh Terdakwa, dan Korbannya adalah Saudara TOMMY SIKANA;
- Bahwa terdakwa dan korban bekerja sebagai Oprator Truk Logging pada PT.Hasrat Wira Mandiri ;
- Bahwa tugas terdakwa dan korban adalah mengangkut kayu dari Blog ke Log Pond tempat pengolahan kayu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menghentikan Korban supaya jangan muat/angkut kayu lagi dari Blog ke Long Pond, maka terjadi pertengkaran yang diakhiri dengan penikaman ;
- Bahwa pada waktu itu saksi lagi duduk dipondok balik belakang, sementara saksi duduk ada dengar suara teriakan dari Korban yang menyatakan “Khasim tikam saya”, lalu saksi balik kearah suara itu saksi lihat Terdakwa pegang sebilah pisau, melihat hal tersebut lalu saksi lari karena takut ditikam oleh Terdakwa juga ;
- Bahwa pada waktu Saksi lihat kearah suara itu, Korban masih dalam posisi berdiri ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Korban 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada waktu itu pisau sudah berdarah;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau ukuran panjang sekitar 35 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa pisau yang dipakai terdakwa itu adalah pisau yang biasa dipakai untuk potong-potong daging, dan tiap hari pisau ini dibawah oleh Terdakwa dan diletakan pada pinggang Terdakwa ;
- Bahwa korban Sudah meninggal dan dimakamkan di Manado ;
- Bahwa korban meningal karena ditikam oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ada lihat darah pada tubuh Korban di dada sebelah kiri ;
- Bahwa waktu itu Korban baru dari blog, dia loging kayu, begitu tiba di log pond Terdakwa tanya dia kenapa harus loging kayunya, akibatnya ada suara Korban yang menyatakan “Khasim tikam saya” ;



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Polisi baru datang pada jam 18.30 Wit malam ;

2. Saksi YOHENIS KEHI MANEK.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013, sekitar jam 11.30 Wit, bertempat di Log Pond Tanggo PT. Hasrat Wira Mandiri SP.3 Segun, Distrik Segun – Kabupaten Sorong telah terjadi penikaman;
- Bahwa penikaman itu dilakukan oleh Terdakwa, dan Korbannya adalah Saudara TOMMY SIKANA;
- Bahwa terdakwa dan korban bekerja sebagai Oprator Truk Logging pada PT.Hasrat Wira Mandiri ;
- Bahwa tugas terdakwa dan korban adalah mengangkut kayu dari Blog ke Log Pond tempat pengolahan kayu tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menghentikan Korban supaya jangan muat/angkut kayu lagi dari Blog ke Long Pond, maka terjadi pertengkaran yang diakhiri dengan penikaman ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi lagi fuel BBM ke Spit dan Long boat ;
- Bahwa yang sempat Saksi lihat waktu itu Korban jatuh terlentang diatas tanah ;
- Bahwa dalam posisi jatuh Korban tidak bergerak;
- Bahwa dalam posisi terlentang diatas tanah pada tubuh Korban ada darah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada memegang sebilah pisau badik ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya, karena pada waktu itu saksi lagi fuel BBM ke Spit dan Long boat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi dan tempat dimana Korban dan Terdakwa sekitar 45 meter;
- Bahwa pada waktu Korban jatuh, Terdakwa ada di tempat di dekat Korban dimana di tangan Terdakwa ada pegang sebilah badik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sebilah pisau badik panjang 35 cm, bergagang dan sarung terbuat dari kayu;

3. Saksi MARTINUS TOKAN.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013, sekitar jam 11.30 Wit, bertempat di Log Pond Tanggo PT. Hasrat Wira Mandiri SP.3 Segun, Distrik Segun – Kabupaten Sorong telah terjadi penikaman;
- Bahwa penikaman itu dilakukan oleh Terdakwa, dan Korbannya adalah Saudara TOMMY SIKANA;
- Bahwa terdakwa dan korban bekerja sebagai Oprator Truk Logging pada PT.Hasrat Wira Mandiri ;
- Bahwa tugas terdakwa dan korban adalah mengangkut kayu dari Blog ke Log Pond tempat pengolahan kayu tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menghentikan Korban supaya jangan muat/angkut kayu lagi dari Blog ke Long Pond, maka terjadi pertengkaran yang diakhiri dengan penikaman ;
- Bahwa saksi tahu dari Karolus Tokan menghubungi saksi dengan Radio HT Perusahaan di Log Pond II, saksi sendiri pada saat kejadian ada di long pond I, bahwa ada penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban (Tommy Sikana) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan tentang kejadian tersebut, lalu Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada boss PT. Hasrat Wira Mandiri di Sorong agar menghubungi pihak berwajib untuk segera ke Lokasi ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 1,5 km ;
- Bahwa Korban kini sudah meninggal dan di makam di Manado ;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan keluarga Korban tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu oleh Terdakwa lewat radio HT dari long pond ; kalau Korban punya truck rusak jangan muat, begitu pula jika Terdakwa punya loging truk rusak tidak usah muat kayu;
- Bahwa yang berwenang menghentikan looging kayu dari blog adalah Mandor;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa KHASIM PERMANA :

- Bahwa masalah sampai terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini karena terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Korban Tommy Sikana ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 Jam 11.30 Wit siang ;
- Bahwa pada waktu itu Korban dari lokasi Blog ke logpond Tenggo I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa dan Korban di PT. Hasrat Wira Mandiri sebagai operator ;
- Bahwa terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa pisau badik panjang 35 cm dengan bergagang dan bersarung kayu;
- Bahwa pisau ini terdakwa buat di bengkel ;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman sebanyak 10 kali ke tubuh Korban;
- Bahwa tikaman pertama mengenai bagian mana dari bagian dada kiri Korban, dan tikaman selanjutnya terdakwa arahkan ke hampir seluruh tubuh Korban ;
- Bahwa terdakwa menikam Korban, karena emosi sekali lantaran Korban langgar kesepakatan kerja secara lisan yang sudah kami sepakati, dimana jika loging truk Korban rusak maka kami stop kerja begitu sebaliknya loging truk terdakwa macet maka kami stop kerja ;
- Bahwa Korban menantang terdakwa dimana korban pukul terdakwa tapi terdakwa menghindar, makanya terdakwa pergi mengambil pisau yang tak jauh dari situ untuk menikam Korban ;
- Bahwa tujuan tikam pertama kena dada itu maksudnya untuk melumpuhkan Korban;
- Bahwa pisau ini terdakwa bawa ketika terdakwa kerja taruh di piggang;
- Bahwa waktu kejadian itu terdakwa taruh pisau di pondok tidak jauh dari tempat kami bertengkar ;
- Bahwa tujuan terdakwa menikam Korban begitu banyak (10 kali tusukan) agar melumpuhkan Korban supaya korban tidak lagi pukul terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tikam Korban langsung Korban jatuh;
- Bahwa pada waktu Korban dalam keadaan duduk terdakwa masih menikam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu terdakwa menikam Korban itu tidak ada perlawanan;
- Bahwa tidak ada perlawanan tapi terdakwa terus menikam Korban, hal ini dikarenakan terdakwa terlalu emosi ;
- Bahwa akibat penikaman yang terdakwa lakukan itu mengeluarkan darah ;
- Bahwa selain tikaman pertama terdakwa arahkan ke dada lalu tikaman lainnya mengena pada : Lengan kiri atau siku, bahu siku kiri, ketiak bagian kiri, bahu ketiak kiri, bahu kanan, pinggang sebelah kiri, punggung bagian kanan ;
- Bahwa sampai tikaman kedepalan Korban jatuh tersungkur di tanah ;
- Bahwa wujud kesepakatan antara terdakwa dengan Korban yakni jika Korban punya loging truck rusak maka terdakwa stop kerja begitu pula hal dengan terdakwa kalau loging truck terdakwa rusak maka korban tidak usah kerja ;
- Bahwa kesepakatan ini lisan saja antara terdakwa dan Korban ;
- Bahwa terdakwa menikam Korban, karena Korban yang memukul terdakwa duluan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa setelah terdakwa menikam Korban lalu terdakwa ke Longpond I untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib ;
- Bahwa Jam 12.00 WIT terdakwa ke longpond I;
- Bahwa waktu ke Base Camp longpond I terdakwa ada ketemu Martinus Tokan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dengan mobil ke Polsek Seget, dan selanjutnya ke Polres Sorong ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa puas, malah selesai kejadian terdakwa menyesal dan menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa menikam Korban itu terdakwa dalam keadaan sadar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa : Visum et Repertum No. 175/VR/RS/X?2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. ISHAK WUWUTI dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong terhadap TOMMY SIKANA agama Kristen Protestan alamat Jln. Sentani No. 4 Kelurahan Rufe District Sorong Barat Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Mayat / jenazah

DIDAPATI

- Jenazah di tutupi dengan kain handuk warna hijau merah garis, beralas tikar dan bantal;
- Jenazah memakai baju warna putih, lengan kiri dan kanan memakai manset warna coklat, celana pendek warna hitam, kaos kaki warna hijau strep putih, memakai sepatu boot;
- Celana dalam warna biru muda, baju berlumuran darah;
- Panjang jenazah 166 cm, panjang rambut kepala 16 cm rambut lurus, panjang rambut kemaluan 4 cm;
- Kepala tidak terdapat kelainan;
- Leher tidak terdapat kelainan;
- Pada lengan kanan atas terdapat tato;
- Lengan kiri atas terdapat luka robek ukuran 2,5 cm x 5 cm;
- Di bawah siku kiri terdapat beberapa luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm;
- Pada ketiak bagian kiri terdapat luka robek ukuran 6 cm x 1 cm dan di bawah ketiak kiri terdapat luka ukuran 2 cm x 0,5 cm x 5 cm;
- Pada bahu kanan terdapat luka robek ukuran 2 cm x 0,5 cm x 2,5 cm;
- Pada dada bagian kanan dari puting susu berjarak 4 cm terdapat luka robek ukuran 4 cm x 1 cm x 6 cm;
- Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 2 cm x 1 cm x 3,5 cm;
- Pada punggung bagian kanan terdapat luka robek ukuran 3,5 cm x 1 cm x 3 cm;
- Kulit bagian punggung kanan mengelupas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kulit pada lutut bagian kiri mengelupas;
- Pada kemaluan tidak disunat;
- Anus tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN

- Penyebab pasti kematian tidak di ketahui karena tidak dilakukan bedah mayat / autopsi;
- Kematian disebabkan luka tusuk mengenai organ dalam mengakibatkan perdarahan;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi juga terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya visum et repertum tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Fakta-Fakta Hukum :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 13.45 WIT, bertempat di Log Pond Tango PT Hasrat Wira Mandiri SP 3 Segun Distrik Kabupaten Sorong, telah terjadi penikaman terhadap korban TOMMY SIKANA ;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut adalah terdakwa KHASIM PERMANA;
- Bahwa terdakwa dan korban bekerja sebagai operator Logging Truck pada PT.Hasrat Wira Mandiri kemudian pada tanggal 14 Oktober 2013 korban melakukan pemuatan / holling kayu ke Blok yang mana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi MARTHINUS TOKAN untuk menyuruh korban menghentikan pekerjaan pemuatan kayu ke Blok;

- Bahwa ketika korban sampai ke LOG POND II bertemu dengan terdakwa, korban langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kenapa kamu melarang saya untuk Holling” dan terdakwa mengatakan melakukan hal tersebut karena ada kesepakatan yang telah dibuat;
- Bahwa selanjutnya korban marah dan memukul terdakwa sehingga terdakwa hampir terjatuh lalu seketika itu juga terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau yang berada di atas meja, lalu terdakwa menusuk pisau ke arah dada korban yang mengenai dada kiri korban, kemudian terdakwa menusuk pisau lagi mengenai tangan kiri korban bagian lengan atas, lalu terdakwa menusukkan lagi pisau ke arah tangan kiri korban bagian lengan bawah, dan ketika korban dalam keadaan terduduk terdakwa berulang kali menusuk korban yang mengenai ke arah punggung dan bagian belakang pinggang;
- Bahwa akibat perbuatan penikaman yang terdakwa lakukan tersebut, korban TOMMY SIKANA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP,

Atau,

- Kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yakni **Terdakwa KHASIM PERMANA** dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa KHASIM PERMANA**, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,

maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa Profesor Simons telah memberikan definisinya bahwa “*kesengajaan*” adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan PAF Lamintang, SH Hal.243), sehingga sengaja merupakan wujud dari *uiting van de will* atau pernyataan dari kehendak. Dalam hal ini akibat yang dikehendaki dari si pelaku adalah hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 13.45 WIT, bertempat di Log Pond Tango PT Hasrat Wira Mandiri SP 3 Segun Distrik Kabupaten Sorong, telah terjadi penikaman terhadap korban TOMMY SIKANA ;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut adalah terdakwa KHASIM PERMANA;
- Bahwa terdakwa dan korban bekerja sebagai operator Logging Truck pada PT.Hasrat Wira Mandiri kemudian pada tanggal 14 Oktober 2013 korban melakukan pemuatan / holling kayu ke Blok yang mana Terdakwa menyampaikan kepada saksi MARTHINUS TOKAN untuk menyuruh korban menghentikan pekerjaan pemuatan kayu ke Blok;
- Bahwa ketika korban sampai ke LOG POND II bertemu dengan terdakwa, korban langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu melarang saya untuk Holling” dan terdakwa mengatakan melakukan hal tersebut karena ada kesepakatan yang telah dibuat;

- Bahwa selanjutnya korban marah dan memukul terdakwa sehingga terdakwa hampir terjatuh lalu seketika itu juga terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau yang berada di atas meja, lalu terdakwa menusukan pisau ke arah dada korban yang mengenai dada kiri korban, kemudian terdakwa menusukan pisau lagi mengenai ke tangan kiri korban bagian lengan atas, lalu terdakwa menusukkan lagi pisau ke arah tangan kiri korban bagian lengan bawah, dan ketika korban dalam keadaan terduduk terdakwa berulang kali menusuk korban yang mengenai ke arah punggung dan bagian belakang pinggang;
- Bahwa akibat perbuatan penikaman yang terdakwa lakukan tersebut, korban TOMMY SIKANA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa KHASIM PERMANA melakukan penikaman terhadap korban TOMMY SIKANA yang berturut-turut mengenai dada, lengan, pinggang dan punggung, mengakibatkan pendarahan sehingga sesaat setelah peristiwa tersebut korban meninggal;

Menimbang, bahwa perbuatan penikaman yang terdakwa arahkan pada dada, lengan, pinggang dan punggung korban patut dipandang sebagai perwujudan dari kehendak terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, karena terdakwa dapat mengetahui ketika tikaman dengan sebuah pisau yang mengenai pada tubuh korban akan mengakibatkan pendarahan hebat sehingga menyebabkan korban meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara terdakwa berada dalam tahanan, sehingga menurut Majelis Hakim untuk memenuhi isi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²³

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu panjang sekitar 35 cm, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa KHASIM PERMANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KHASIM PERMANA** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau gagang dan sarung terbuat dari kayu panjang sekitar 35 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Jumat, tanggal 14 Februari 2014**, oleh kami **RAHMAT SELANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y A J I D, S.H.** dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESAU GAMAN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh **PIETER LOUW, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis,

1. (**Y A J I D, S.H.**)

(**RAHMAT SELANG, S.H.**)

2. (**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**)

Panitera Pengganti,

(**ESAU GAMAN**)